

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Letak dan Geografis Keadaan Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.773,93 km². Ibukota Kabupaten ini berada di Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD nya bersama gas.

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke selat Melaka. Bengkalis juga termasuk dalam satu program *Indonesian Malaysian Singapore Growth Triangle (IMS-GT)* dan *Indonesian Malaysian Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*.

Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 7.773,93 km² dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Melaka
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai
4. Sebelah Timur : Selat Melaka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah pulau Rupat (2.503,00 km²) dan pulau Bengkalis (938,40 km²).

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26 °C - 32 °C. Musim hujan biasa terjadi sekitar sekitar bulan September - Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 - 4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan luas wilayah semula 30.646,843 km. Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kauntan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 km² dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.

4.2 Sejarah Singkat Dinas Koperasi UMKM

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya dirubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis seperti yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008. Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintah daerah kabupaten / kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang koperasi UMKM.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM

1. Visi Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM yang kedudukannya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan INPRES RI No. 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 tentang pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis merumuskan Visi dan Misinya sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian kebijaksanaan pembinaan Koperasi.

Sebagaimana tertuang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis mempunyai visi yang dirumuskan: *“Mewujudkan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang handal dan mandiri”*. Pernyataan Visi merupakan nilai yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akar penyangga keberadaan suatu organisasi, demikian halnya dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis akan tetap berdiri apabila mempunyai Visi yang nyata serta mampu menjembatani dan merubah nilai-nilai dan kondisi yang abstrak menjadi suatu realita yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Visi dimaksud adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkna dan kemana arah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis sebagai unsure pelaksana. Dengan Visi tersebut diharapkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM akan menjadi bagian dari prilaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

2. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan terlaksana serta berhasil dengan baik sesuai visi yang telah diterapkan. Visi akan dapat terwujud apabila mempunyai misi yang jelas, sehingga dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang ingin dicapai. Suatu pernyataan Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Koperasi dan UMKM merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan usaha koperasi mikro, kecil dan menengah serta bersaing dalam mekanisme pasar dan meningkatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia pengelola koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.

- c. Meningkatkan kesehatan kelembagaan koperasi.

3. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bengkalis

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bengkalis yang lebih spesifik dan terukur dan ditetapkan serta dirumuskan pada kebijakan program kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya kelembagaan Koperasi yang sehat sesuai jati dirinya.
- Terwujudnya SDM koperasi dan UMKM yang profesional.
- Meningkatkan perkuatan permodalan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM untuk pengembangan usaha.
- Meningkatnya kuantitas, kualitas, perijinan, pembinaan dan pengaturan UMKM.

b. Sasaran

Meningkatnya kualitas manajemen koperasi, meningkatnya Kualitas Usaha Mikro, kecil dan menengah, terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pertumbuhan Koperasi dan UMKM serta mengakses permodalan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi usaha mikro, kecil dan Kabupaten Bengkalis maka susunan organisasi Dinas Koperasi UMKM adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Dinas Koperasi UMKM terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
2. Susunan Organisasi Dinas Koperasi UMKM terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Administrasi dan umum
 - c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari :
 - Seksi Pengendalian
 - Seksi Evaluasi
 - Seksi Pengawasan
 - d. Bidang Bina Usaha Koperasi, terdiri dari :
 - Seksi Sarana dan Produksi
 - Seksi Simpan Pinjam
 - Seksi Bina Perkreditan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

- Seksi Industri dan Agro Bisnis
- Seksi Perdagangan dan jasa
- Seksi Promosi

f. Bidang Bina Lembaga Koperasi, Terdiri dari :

- Seksi Organisasi dan Badan Hukum
- Seksi Penyuluhan
- Seksi Pengembangan SDM

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.5 Tugas Pokok Serta Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UMKM sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.
- b. Memimpin dan Membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- c. Melakukan pembinaan terhadap Unit pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan administrasi umum. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Dinas Koperasi UMKM
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat
- e. Pelaksanaan pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM.

Masing-masing Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh kepala Subbagian yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Subbagian Perencanaan dan Program
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang perencanaan dan program sesuai dengan ketentuan berlaku.
- b. Subbagian Keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Subbagian Administrasi dan umum

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Administrasi dan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengendalian terhadap program-program Dinas Koperasi UMKM.
- b. Pelaksanaan evaluasi program Dinas Koperasi UMKM.
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap program-program Dinas Koperasi UMKM.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Seksi Evaluasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bidang Bina Usaha Koperasi

Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bidang Bina Usaha Koperasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemetaan terhadap potensi Koperasi
- b. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi
- c. Pemberiaan perlindungan kepada Koperasi dalam meningkatkan usaha melalui pola kemitraan dan meneliti bentuk kerjasama yang dilakukan koperasi.
- d. Penyelenggaraan penyertaan modal Koperasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pemberdayaan jaringan Koperasi melalui komiditi andalan dengan pengelolaan manajemen yang profesional.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Usaha Koperasi, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Koperasi
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan sarana dan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Simpan Pinjam
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Seksi Bina Pekreditan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan Bina Pekreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang UMKM mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang UMKM sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bidang UMKM dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang usaha kecil dan menengah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar usaha kecil dan menengah serta kerjasama badan usaha lainnya.
- c. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang mengarah kepada Ekonomi kerakyatan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

Bidang UMKM, terdiri dari :

- a. Seksi Industri dan Agro Bisnis
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan Industri dan Agro Bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Perdagangan dan jasa
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan Perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Seksi promosi
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6 Bidang Bina Lembaga Koperasi

Bidang Bina Lembaga Koperasi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di Bidang Bina Lembaga Koperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bidang Bina Lembaga Koperasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perubahan anggaran dan badan hukum Koperasi
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya usaha Koperasi.
- c. Penerbitan akte pendirian, penggabungan dan perubahan usaha koperasi.
- d. Pengesahan susunan pengurus, Badan pengawas manajemen, yang telah disetujui dalam rapat anggota dan rapat pengurus.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Lembaga Koperasi, terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi dan Badan Hukum
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan Organisasi dan Badan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Penyuluhan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.6 Wilayah Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis

Wilayah kerja Dinas Koperasi Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis terletak di jalan HR. Soebrantas Bengkalis dengan menepati gedung/ruang Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.